



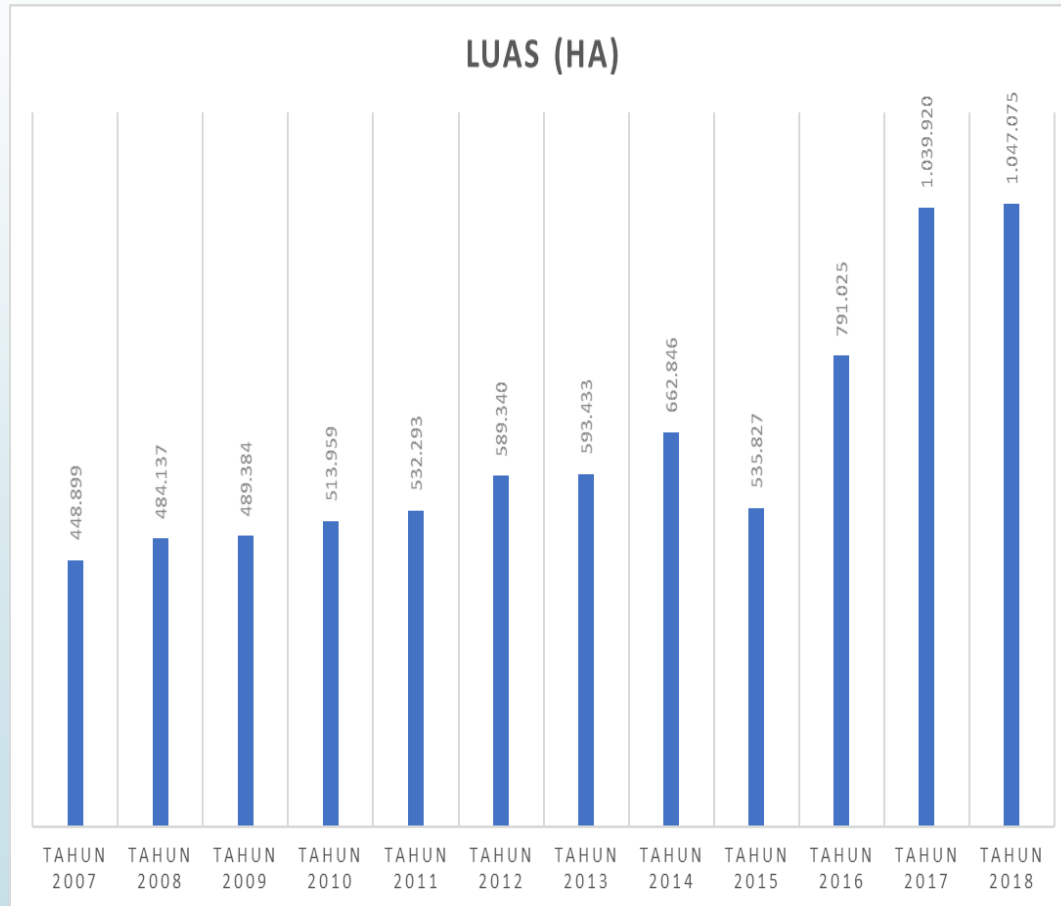
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN DI PROVINSI JAMBI



KELAPA SAWIT DI PROVINSI JAMBI

Tahun	LUAS (Ha)
Tahun 2007	448.899
Tahun 2008	484.137
Tahun 2009	489.384
Tahun 2010	513.959
Tahun 2011	532.293
Tahun 2012	589.340
Tahun 2013	593.433
Tahun 2014	662.846
Tahun 2015	535.827
Tahun 2016	791.025
Tahun 2017	1.039.920
Tahun 2018	1.047.075



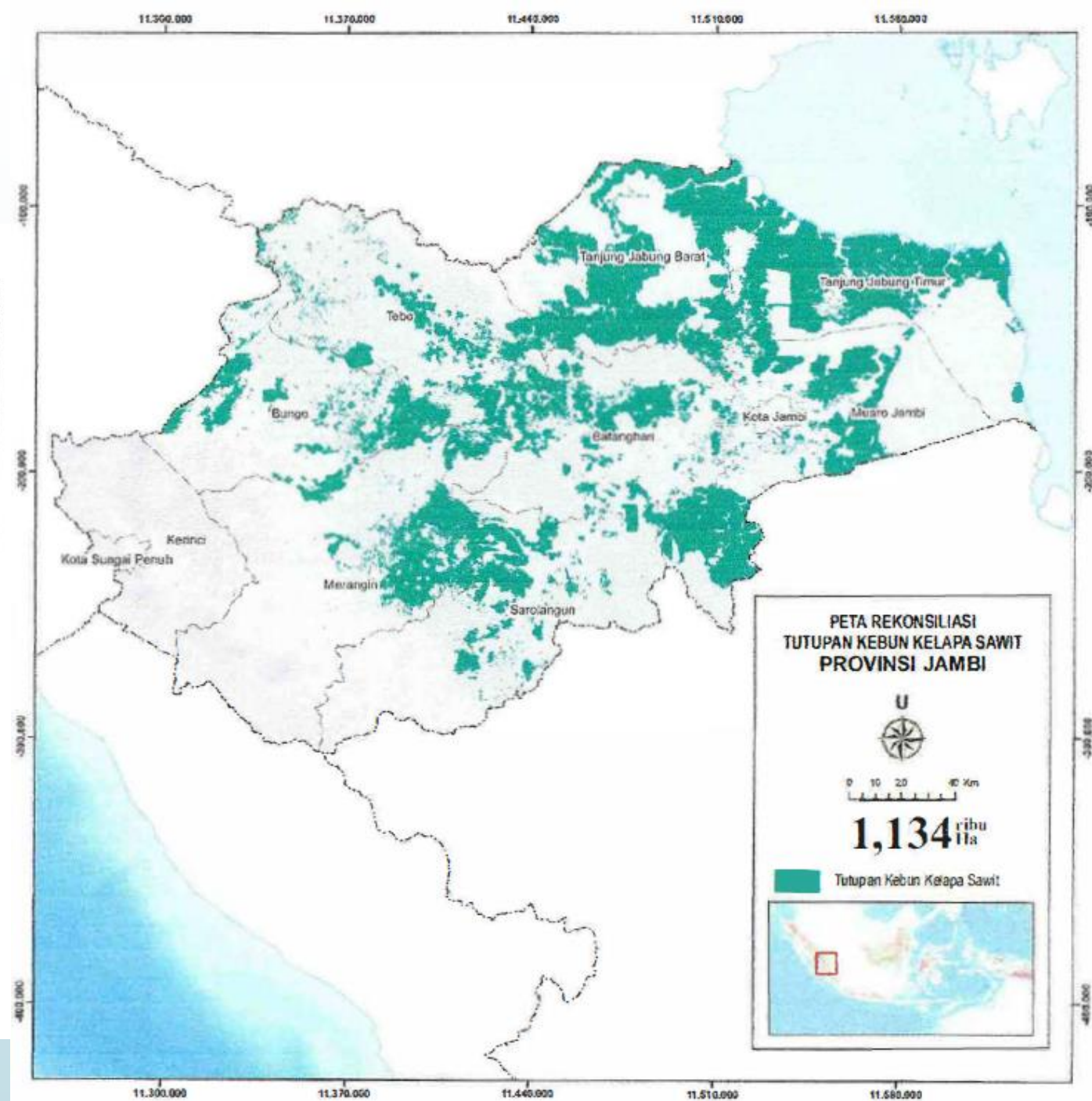
Dalam Keputusan Menteri
Pertanian RI Nomor
833/KPTS/SR.020/M/12/2019
TENTANG PENETAPAN LUAS
TUTUPAN KELAPA SA WIT
INDONESIA TAHUN 2019

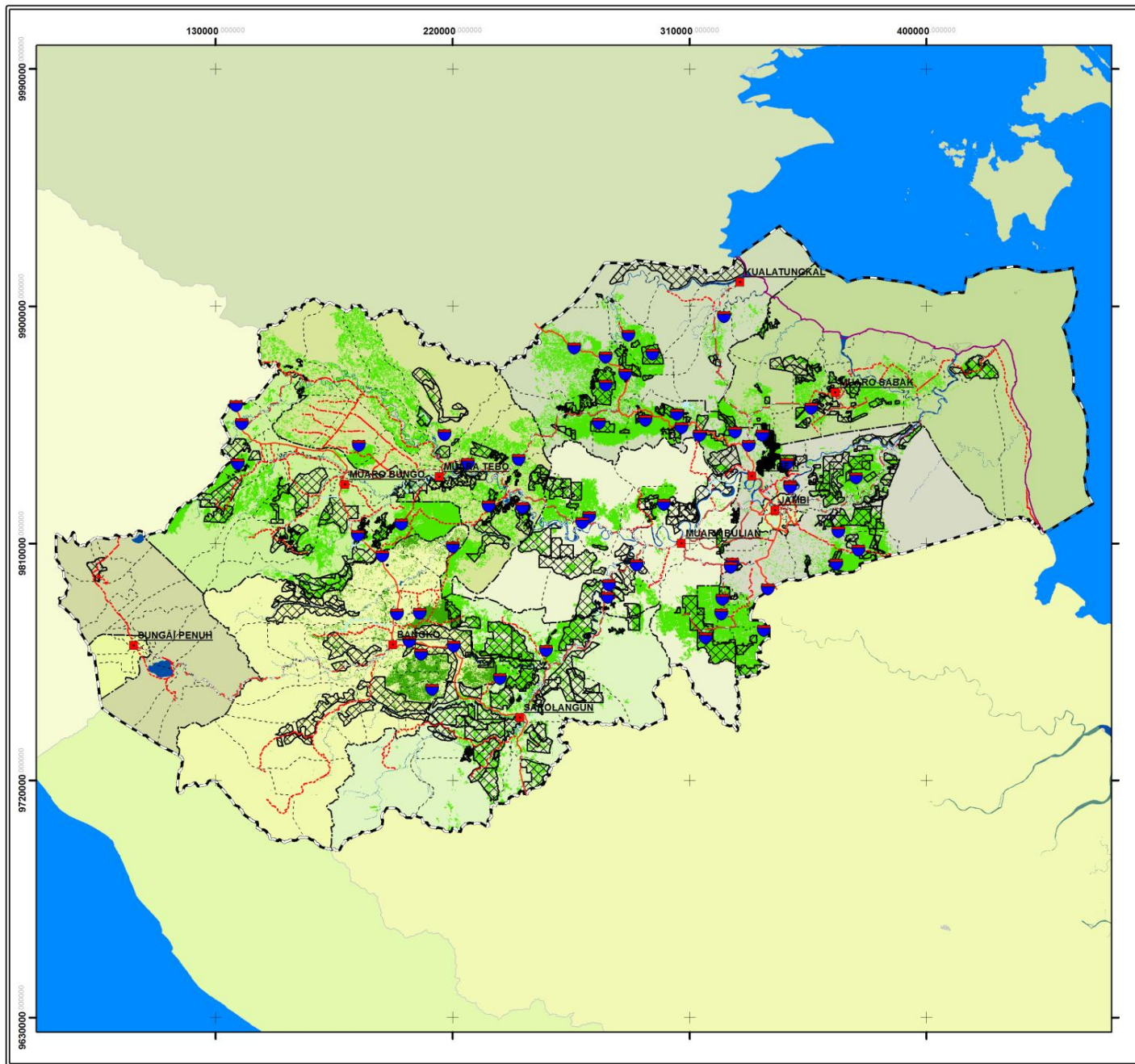
Menetapkan Luasan Kelapa
Sawit di Provinsi Jambi
adalah 1,134,640 Ha yang
tersebar di 8 Kabupaten

Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 TENTANG PENETAPAN LUAS TUTUPAN KELAPA SAWIT INDONESIA TAHUN 2019

1. Tabel Luas Tutupan Kelapa Sawit Nasional Tahun 2019:

No	Provinsi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	535,002	3.27
2	Sumatera Utara	2,079,027	12.69
3	Bengkulu	426,508	2.60
4	Jambi	1,134,640	6.93
5	Kepulauan Bangka Belitung	273,842	1.67
6	Kepulauan Riau	4,926	0.03
7	Lampung	268,061	1.64
8	Riau	3,387,206	20.68
9	Sumatera Barat	558,683	3.41
10	Sumatera Selatan	1,468,468	8.96
11	Banten	18,365	0.11
12	Jawa Barat	14,997	0.09
13	Kalimantan Barat	1,807,643	11.03
14	Kalimantan Selatan	549,953	3.36
15	Kalimantan Tengah	1,778,702	10.86
16	Kalimantan Timur	1,287,449	7.86
17	Kalimantan Utara	234,535	1.43
18	Gorontalo	11,257	0.07
19	Sulawesi Barat	155,958	0.95
20	Sulawesi Selatan	31,980	0.20
21	Sulawesi Tengah	110,901	0.68
22	Sulawesi Tenggara	55,786	0.34
23	Maluku	14,966	0.09
24	Maluku Utara	3,950	0.02
25	Papua	110,496	0.67
26	Papua Barat	58,656	0.36
TOTAL		16,381,959	100

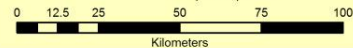




PETA SEBARAN KOMODITI UNGGULAN PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT



1:1,500,000



PROVINSI JAMBI

KETERANGAN

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa/ Kelurahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Provinsi
- 1. Jln Negara
- 2. Jln Propinsi
- 3. Jln Kabupaten
- Kelapa Sawit
- Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
- Sebaran Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Sumber Data

1. Sebaran Komoditi Perkebunan merupakan hasil digitasi pada Citra Landsat 8 USGS-Glovis, akuisisi Juni 2016
2. File SHP Administrasi Jambi, Bappeda Prov. Jambi, 2016
3. File SHP Jalan Provinsi Jambi, Bappeda Prov. Jambi, 2016

KERAGAAN TANAMAN SAWIT DI PROVINSI JAMBI

Luas Kelapa Sawit (Ha)

Tanaman Menghasilkan	141,352
Tanaman Belum Menghasilkan	532,119
Tanaman Tua/Rusak	16,495
TOTAL	689,966
Produksi CPO (Ton)	1,619,896
Jumlah Petani (KK)	206,787



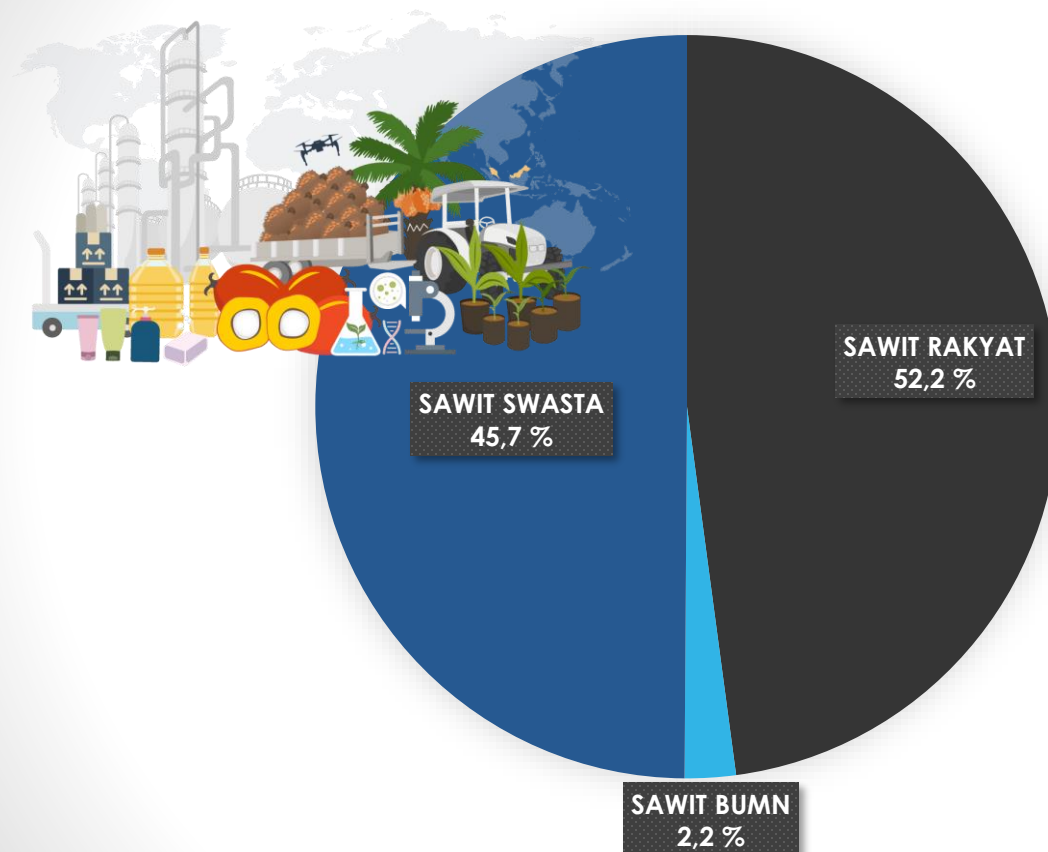
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

Sawit
Rakyat
592.714 Ha

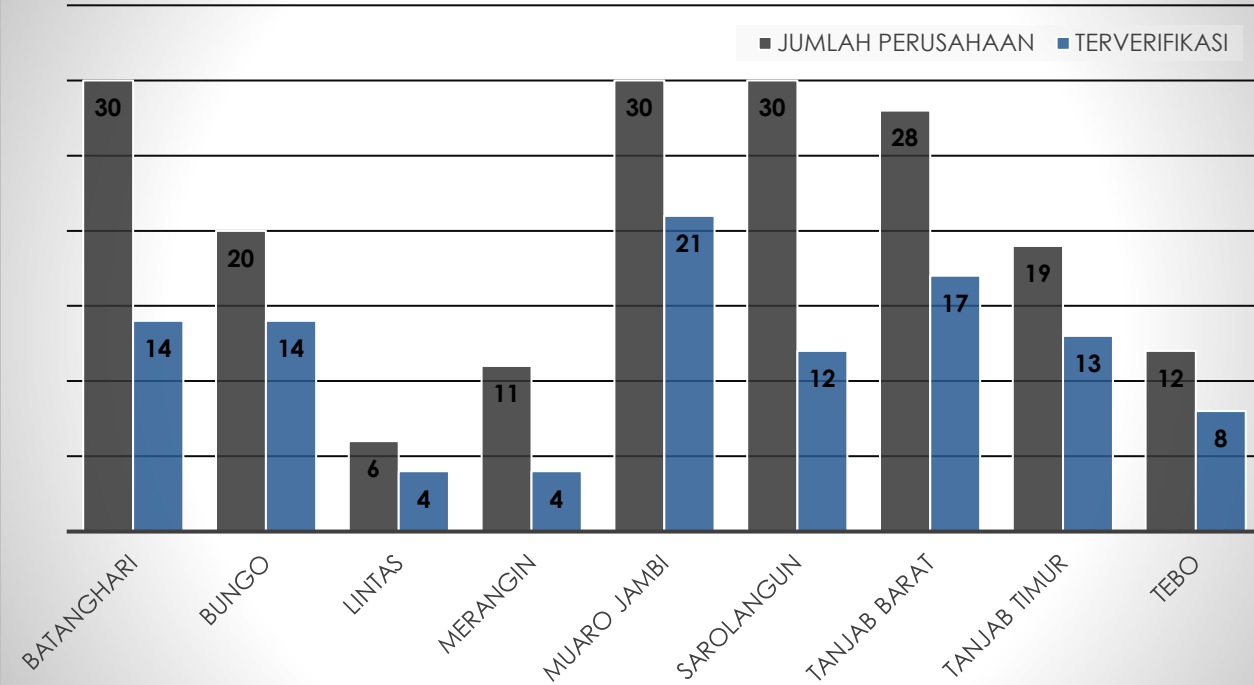
Total Sawit
1.134.640 Ha

BUMN
23.057 Ha

Swasta
518.869 Ha



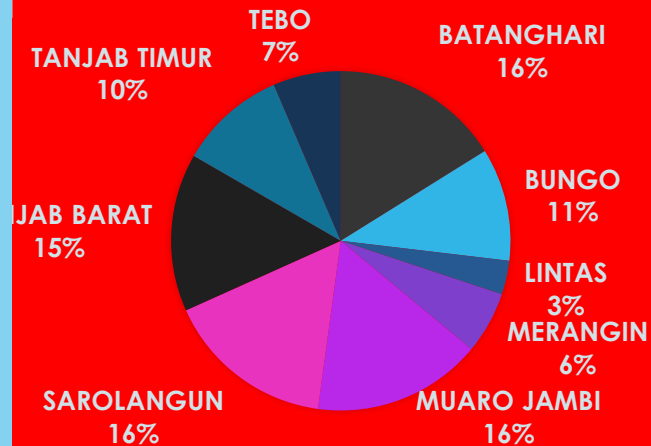
SEBARAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT



NO	KABUPATEN	JUMLAH PERUSAHAAN	TERVERIFIKASI
1	BATANGHARI	30	14
2	BUNGO	20	14
3	LINTAS	6	4
4	MERANGIN	11	4
5	MUARO JAMBI	30	21
6	SAROLANGUN	30	12
7	TANJAB BARAT	28	17
8	TANJAB TIMUR	19	13
9	TEBO	12	8
	TOTAL	186	107

Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi tersebar di 8 Kabupaten

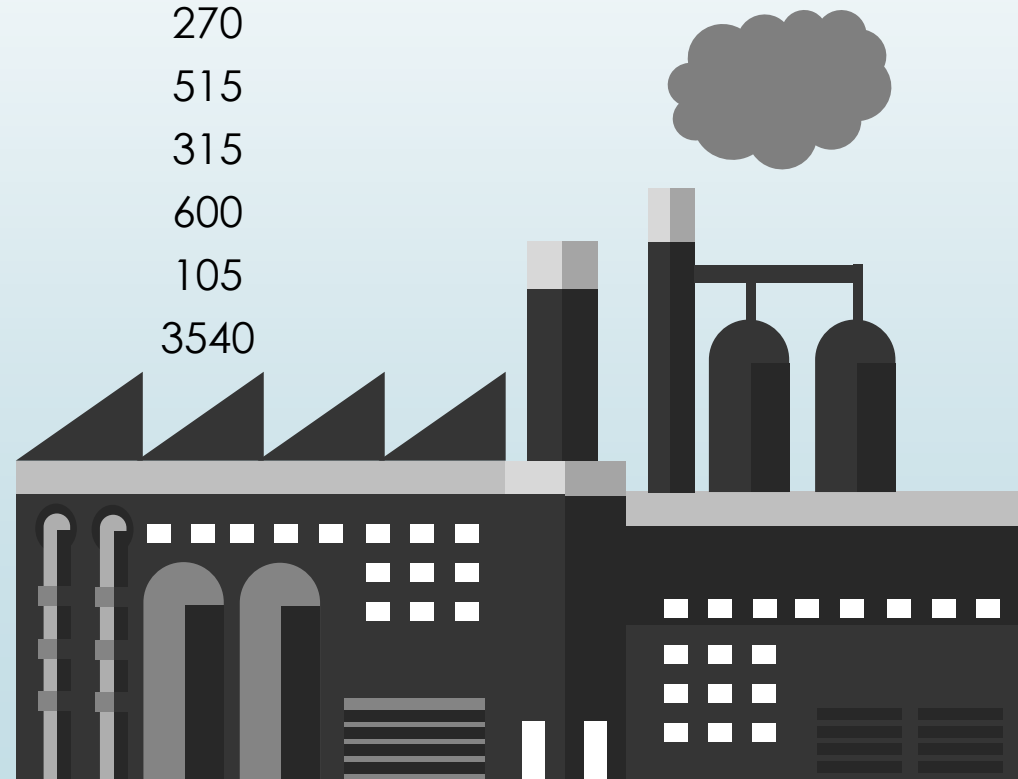
NO	KABUPATEN	JUMLAH PERUSAHAAN
1	BATANGHARI	30
2	BUNGO	20
3	LINTAS	6
4	MERANGIN	11
5	MUARO JAMBI	30
6	SAROLANGUN	30
7	TANJAB BARAT	28
8	TANJAB TIMUR	19
9	TEBO	12
	TOTAL	186



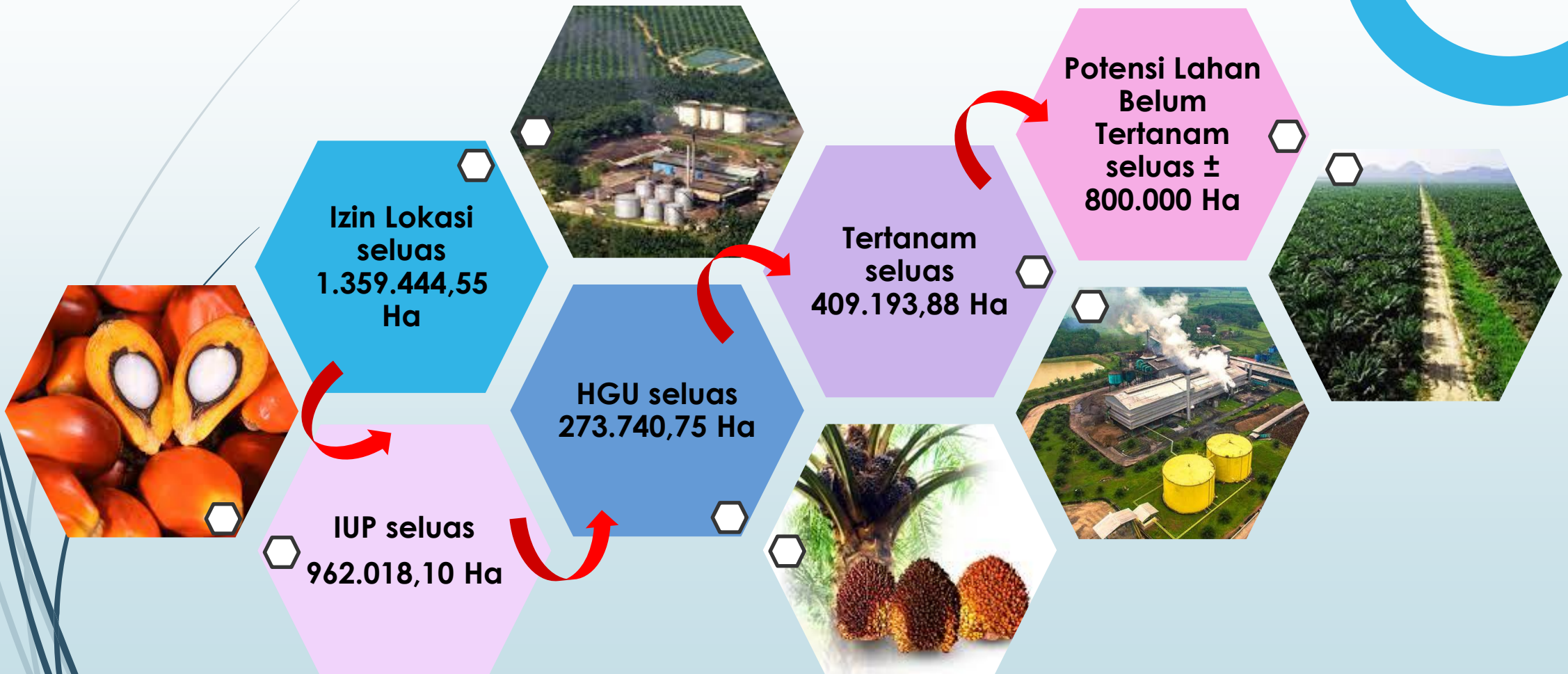
DATA PMKS

NO	KABUPATEN	JUMLAH PMKS	KAPASITAS IZIN
1	BATANG HARI	11	520
2	MUARO JAMBI	21	960
3	SAROLANGUN	5	255
4	MERANGIN	7	270
5	BUNGO	10	515
6	TEBO	10	315
7	TANJAB BARAT	13	600
8	TANJAB TIMUR	3	105
		80	3540

**DIOLAH DI 70
PERUSAHAAN
DENGAN 80 UNIT
PENGOLAHAN**



UPAYA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DALAM PENDATAAN LAHAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN



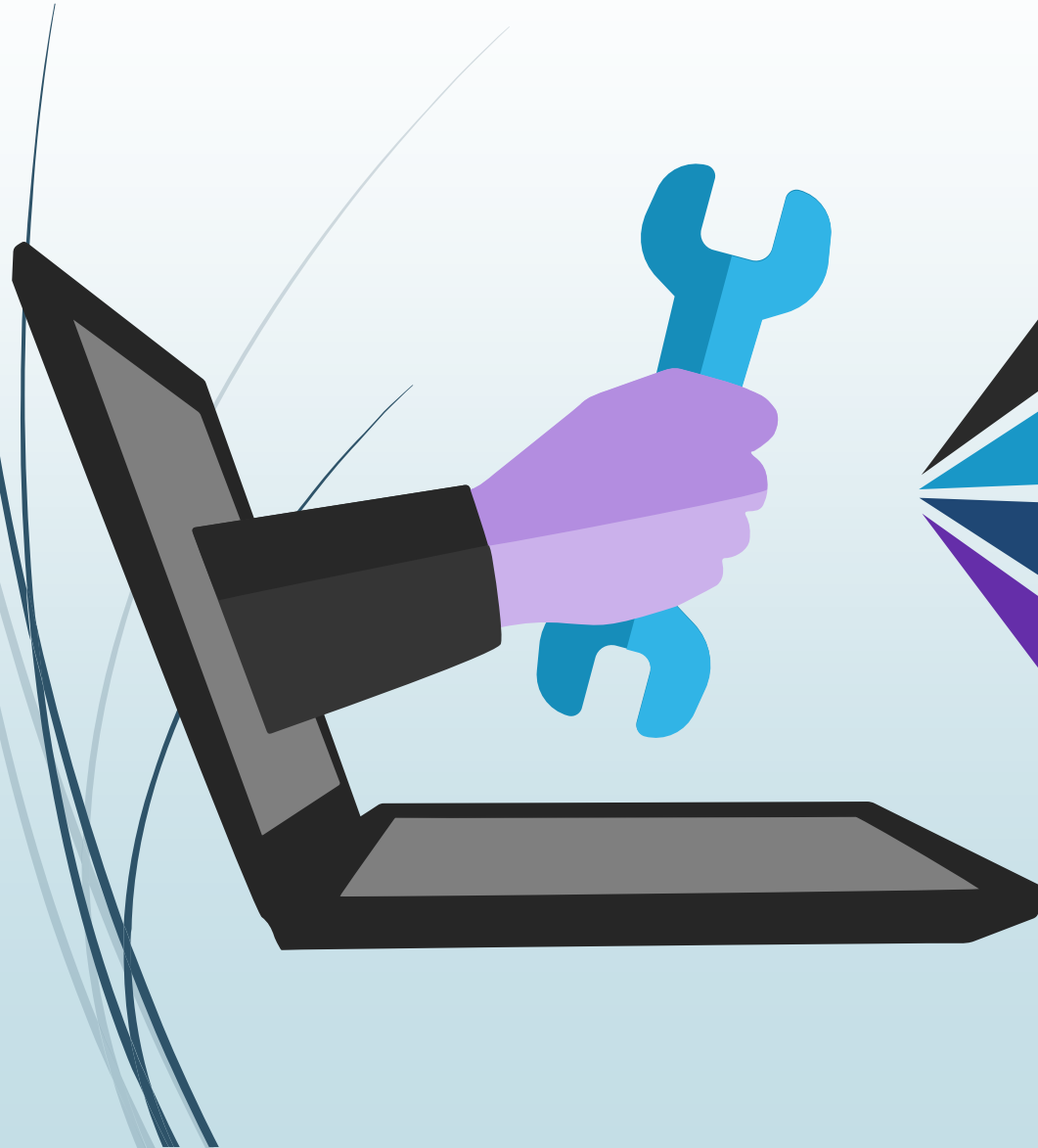
**UU NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

**UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PADA
UU NOMOR 11 TAHUN 2020 MAKA TELAH
DITETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG
PERTANIAN**

**PP NOMOR 26 TAHUN 2021
TANGGAL 2 FEBRUARI 2021**



IMPLEMENTASI PP NO.26/2021 MEMPERLIHATKAN BEBERAPA
PERMASALAH PADA SUBSEKTOR PERKEBUNAN, YAITU :



BATASAN LUAS MAKSIMUM & MINIMUM

Penggunaan lahan untuk Usaha perkebunan harus memperhatikan batasan maksimum dan minimum.



FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT

Masih ada perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas izin.



HGU

Perusahaan perkebunan belum memiliki HGU sesuai dengan realisasi tanam, sehingga ada potensi kehilangan pendapatan bagi daerah.



ISPO

Perusahaan perkebunan belum mendaftarkan proses sertifikasi ISPO.

PENDATAAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

189
PERUSAHAAN



Tahap Verifikasi
107 PERUSAHAAN

Jumlah perusahaan yang sudah mengikuti proses verifikasi berkas di Disbun Provinsi Jambi.

Fasilitasi kebun masyarakat 20%

68 PERUSAHAAN

Perusahaan telah membangun kebun masyarakat sekitar seluas 20% dari luas izin yg telah diusahakan.



ISPO

55 Perusahaan

Jumlah perusahaan yang sudah mendaftar ISPO dan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO

Penerbitan HGU

109 PERUSAHAAN

Perusahaan yang telah menyelesaikan kewajiban HGU



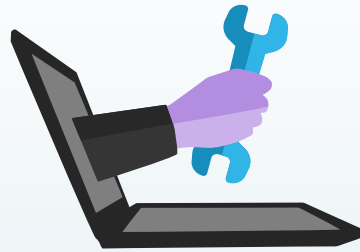
SUMBER DATA :Hasil Verifikasi Perusahaan Perkebunan

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

(UU NO.11/2020 DAN PP NO.26/2021)



BATASAN LUAS MAKSIMUM DAN MINIMUM PENGUNAAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN



(UU NO.11/2020 DAN PP NO.26/2021)





UU 11 TAHUN 2020

Pasal 29

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.
- (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. jenis tanaman; dan/atau
 - b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BATAS LUAS MAKSIMUM

PP NO.26/2021

Pasal 3

- (1) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi:
 - a. kelapa sawit maksimum 100.000 (seratus ribu) hektare;
 - b. kelapa maksimum 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektare;
 - c. karet maksimum 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektare;
 - d. kakao maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
 - e. kopi maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
 - f. tebu maksimum 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) hektare;
 - g. teh maksimum 14.000 (empat belas ribu) hektare; dan
 - h. tembakau maksimum 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional.

PP NO.26/2021

BATAS LUAS MINIMUM

Pasal 4

- (1) Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan untuk Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan yang menurut sifat dan karakteristiknya terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil Perkebunan.
- (2) Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi:
 - a. kelapa sawit minimum 6.000 (enam ribu) hektare;
 - b. tebu minimum 2.000 (dua ribu) hektare; dan
 - c. teh minimum 600 (enam ratus) hektare.
- (3) Penetapan batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada skala ekonomis Usaha Perkebunan.
- (4) Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dari lahan milik Perusahaan Perkebunan.

PP NO.26/2021

PASAL 5



**DALAM MELAKUKAN KEMITRAAN,
PERUSAHAAN PERKEBUNAN HARUS
MEMILIKI LAHAN MINIMUM 20% DARI
LUAS LAHAN YG DIUSAHAKAN
SENDIRI.**



**PERUSAHAAN PERKEBUNAN YG
TIDAK DAPAT MEMENUHI
BATASAN LUAS MINIMUM DAPAT
MELAKUKAN KEMITRAAN**

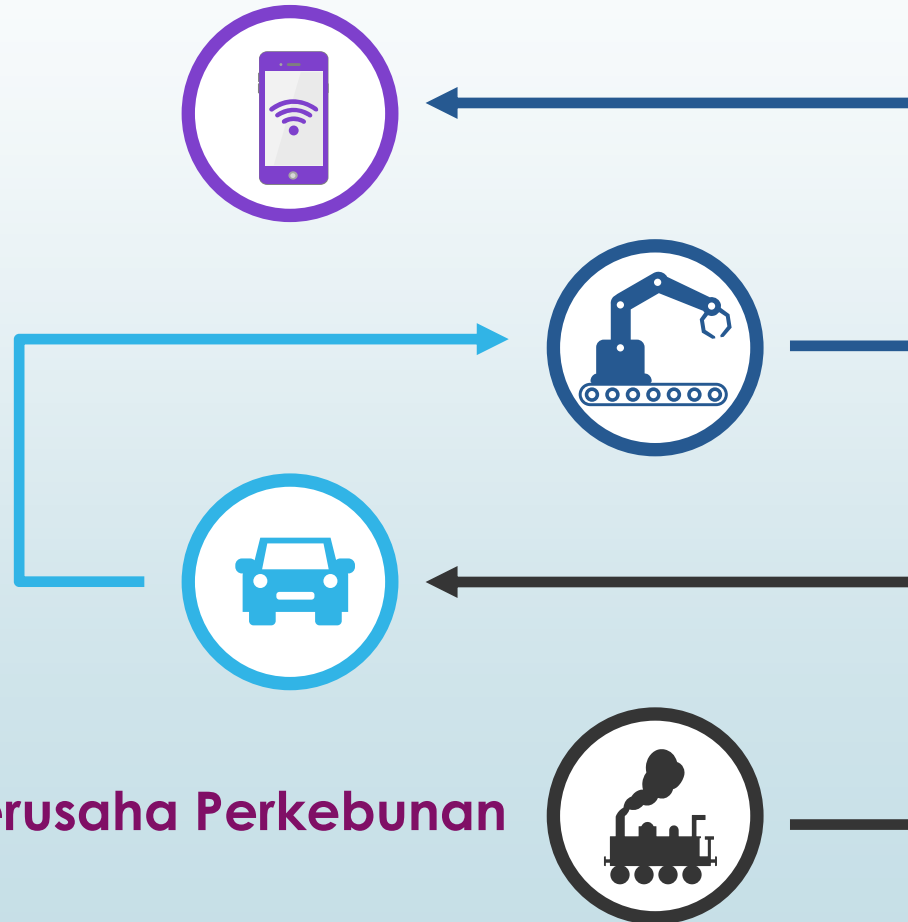
Pasal 10

Perusahaan perkebunan yg tidak memenuhi batasan luas maksimum dan minimum setelah diberikan peringatan tertulis dapat dikenai denda.

Pasal 8 ayat (2)

Sanksi Administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda
- c. Pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan



Pasal 9

Peringatan tertulis disampaikan 3 x dgn jangka waktu peringatan masing-masing 4 bulan berturut-turut.

Pasal 8 ayat (1)

Perusahaan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif.

Rumus Perhitungan Denda : (Pasal 10)



KELEBIHAN LUAS MAKSIMUM

Kelebihan luas yg diusahakan (per HA) x Harga nilai jual objek pajak dikali 2

KEKURANGAN LUAS MINIMUM



Kekurangan luas lahan yg dipindahkan (per HA) x Harga nilai jual objek pajak dikali 2

DENDA
DITERBITKAN
DALAM BENTUK
SURAT TAGIHAN
OLEH PENERBIT
PERIZINAN
BERUSAHA SESUAI
KEWENANGANNYA

DENDA MERUPAKAN
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK ATAU
PENERIMAAN DAERAH
YG DIATUR SESUAI
KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG -
UNDANGAN



Setelah
6 bulan
sejak
surat
tagihan
diterima



TELAH membayar denda & tidak
memenuhi batasan luas maksimum
atau luas minimum.



TIDAK membayar denda & tidak
memenuhi batasan luas maksimum
atau luas minimum.



**PENCABUTAN PERIZINAN
BERUSAHA PERKEBUNAN**



FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SELUAS 20%

DASAR HUKUM :



UNDANG – UNDANG NO.11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA.



PERATURAN PEMERINTAH NO.26 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN



PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO.18 TAHUN 2021
TENTANG FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR





PERATURAN FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR SELUAS 20%

Permentan No 98 Tahun 2013

- Kewajiban fasilitasi kebun masyarakat paling kurang 20% dari luas IUP-B atau IUP
- Areal kebun masyarakat 20% di luar IUP
- Pertimbangan: Ketersediaan lahan, jumlah keluarga yang layak, kesepakatan perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas prov/kab/kota
- **Izin sebelum Permentan 26 tahun 2007 dan telah melaksanakan pola inti-plasma;** tidak diberlakukan fasilitasi pembangunan kebun tetap wajib melaksanakan Kegiatan Usaha Produktif
- **perusahaan telah memiliki hak atas tanah namun belum memiliki IUP sebelum Permentan No 98 Tahun 2013** tidak diberlakukan fasilitasi pembangunan kebun

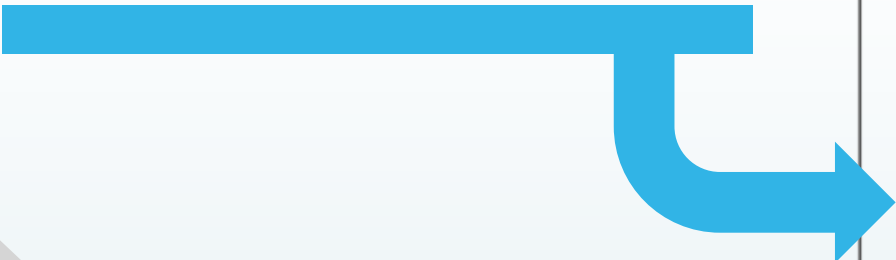
UU No 11 tahun 2020 jo. UU No 6 Tahun 2023

- Perusahaan yang telah memiliki perizinan berusaha dengan sebagian atau seluruh lahannya berasal dari areal penggunaan lain diluar HGU atau pelepasan kawasan hutan, wajib fasilitasi kebun masyarakat seluas 20% dari luas areal yang diusahakan
- Pelaksanaan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling lambat 3 tahun sejak HGU diberikan

Permentan 18 Tahun 2021

- Penerima fasilitasi: Poktan, Gapoktan, lembaga ekonomi petani dan/atau koperasi
- Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada **Kegiatan Usaha Produktif Perkebunan**
- Perusahaan **yang belum melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20%, wajib melaksanakan kewajiban fasilitasi berdasarkan Permentan No 98 Tahun 2013**

UU NO.11/2020



Pasal 58

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 - a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau
 - b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
- (2) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, **bentuk kemitraan lainnya** atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
- (4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20%

PASAL 25

Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan, dikenai sanksi administrative berupa Denda, Penghentian sementara dan Pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan

PASAL 12

Perusahaan Perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% dari luas lahan dan dilaksanakan paling lambat 3 tahun sejak diberikan HGU

PASAL 26

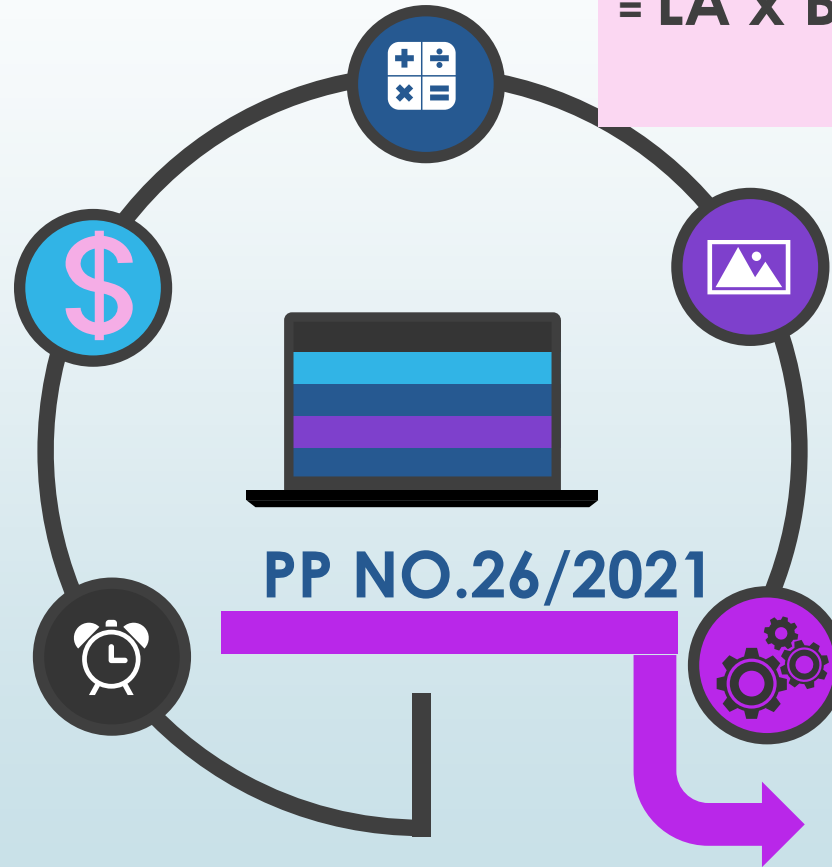
PERHITUNGAN DENDA MENGGUNAKAN RUMUS
$$= LA \times BPK$$

LA adalah :

Luas lahan yang diusahakan setara dengan 20% kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan.

BPK adalah :

Biaya pembangunan kebun perhektar, berupa pembukaan lahan dan penanaman.



DENDA
DITERBITKAN
DALAM BENTUK
SURAT TAGIHAN
OLEH PENERBIT
PERIZINAN
BERUSAHA SESUAI
KEWENANGANNYA

DENDA MERUPAKAN
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK ATAU
PENERIMAAN DAERAH
YG DIATUR SESUAI
KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG -
UNDANGAN

Selama 1
bulan
sejak surat
tagihan
diterima

Selama 6
bulan
sejak surat
tagihan
diterima

WAJIB menyampaikan laporan
fasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sekitar

WAJIB memenuhi
kewajiban memfasilitasi
pembangunan kebun
masyarakat seluas 20 %

TIDAK MEMENUHI/MENYAMPAIKAN

PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN 6 BULAN

TIDAK MEMENUHI/MENYAMPAIKAN

PENCABUTAN PERIZINAN
BERUSAHA PERKEBUNAN

POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN DARI TIDAK TERFASILITASINYA PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20%

TARGET : LUAS KEBUN INTI X 20% = 81,838,77 HA

REALISASI 37.868,78 HA

PEMBANGUNAN KEBUN
MASYARAKAT

409.193,88 HA
REALISASI PEMBANGUNAN
KEBUN INTI

43.969,99 HA

KEWAJIBAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20%
YANG BELUM TERLAKSANA

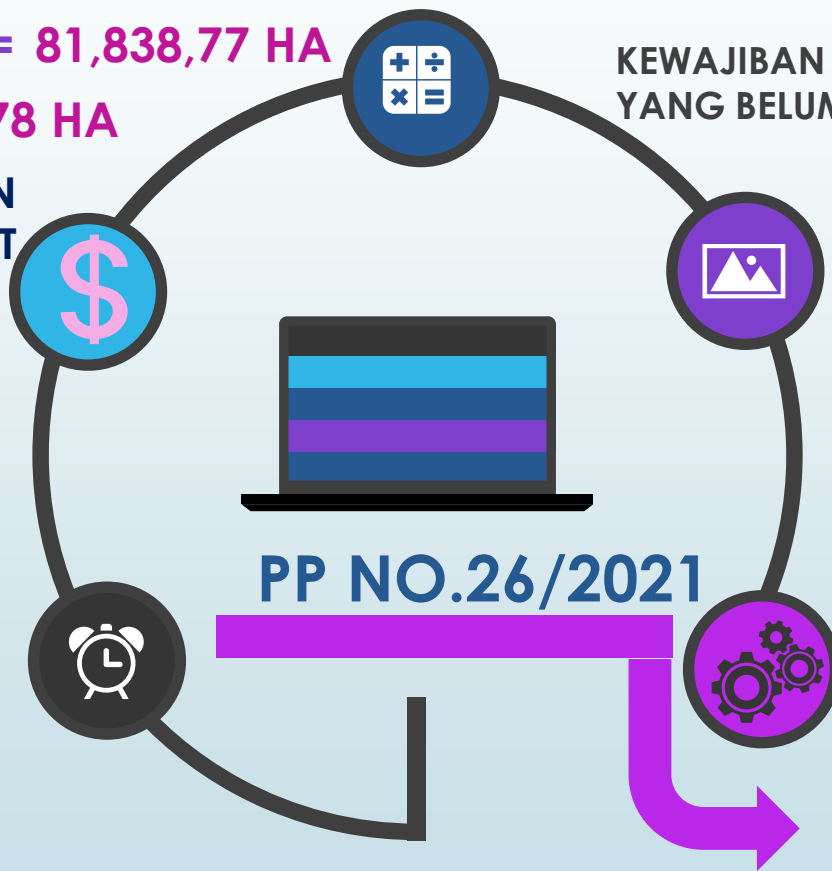
5 KABUPATEN

ANGKA 37.868,78 HA
TERSEBAR DI KABUPATEN
SAROLANGUN, MERANGIN, BUNGO,
TEBO & TANJABTIM.

PP NO.26/2021

Rp. 2,418 T

JIKA BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN
1 HA ADALAH RP.55 JUTA, MAKA
POTENSI KEHILANGAN
PENDAPATAN ADALAH SENILAI
Rp.2.418.349.450.000





PEMBINAAN TEKNIS DAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 67

- (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta, dan/atau Pekebun dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
 - c. pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
 - g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 69

- (1) Pengawasan Usaha Perkebunan dilakukan melalui penilaian Usaha Perkebunan.
- (2) Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. bupati/wali kota untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan dalam wilayah kabupaten/kota;
 - b. gubernur untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan lintas wilayah kabupaten/kota; atau
 - c. Menteri untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan lintas wilayah provinsi.

**PENILAIAN
USAHA
PERKEBUNAN**



**BUPATI, GUBERNUR, MENTERI
MENUNJUK ASN YG TELAH
MENDAPATKAN PELATIHAN
PENILAIAN USAHA
PERKEBUNAN**



PENILAIAN UP OLEH BUPATI



Jika Bupati tidak melakukan penilaian

PENILAIAN DILAKUKAN OLEH GUBERNUR



Jika Gubernur tidak melakukan penilaian

PENILAIAN DILAKUKAN OLEH MENTERI



```
graph TD; A[PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN] --> B[TAHAP PEMBANGUNAN KEBUN]; A --> C[TAHAP OPERASIONAL]; B --> D[1 TAHUN SEKALI]; C --> E[3 TAHUN SEKALI]
```

PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

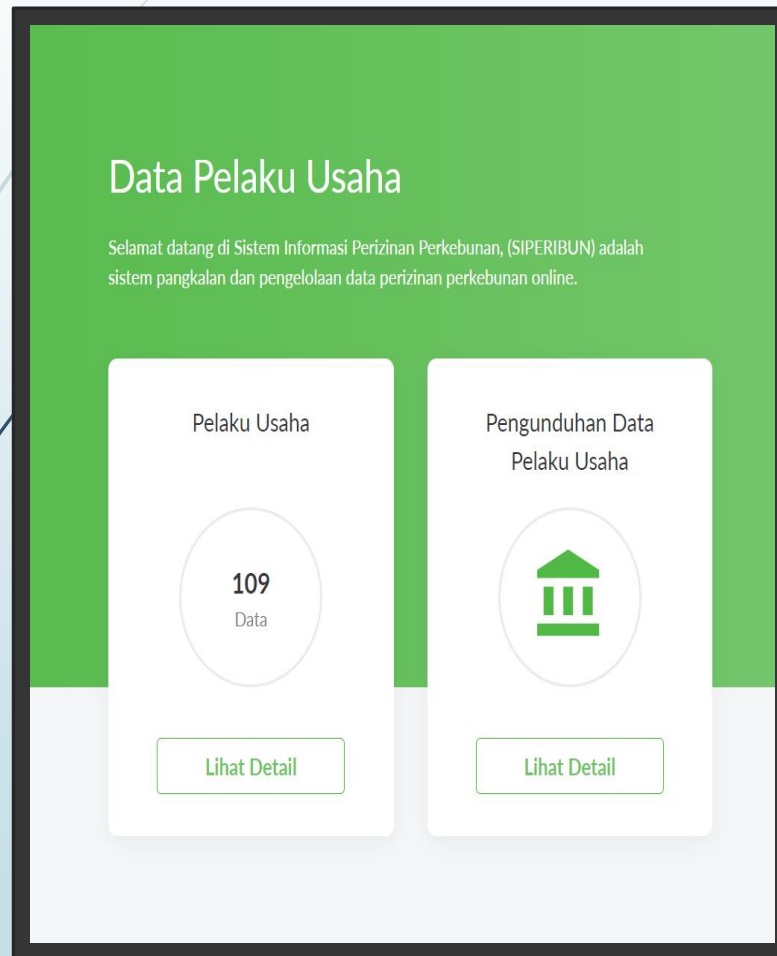
TAHAP PEMBANGUNAN
KEBUN

1 TAHUN SEKALI

TAHAP OPERASIONAL

3 TAHUN SEKALI

**SALAH SATU BENTUK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN
SECARA NASIONAL ADALAH DENGAN MEMASTIKAN KEPATUHAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN DALAM PENGISIAN SIPERIBUN**



**DARI 189 PELAKU USAHA BARU 109
PELAKU USAHA DI PROVINSI JAMBI
YANG TERDAFTAR DALAM SISTIM**



**Dari 109 Pelaku Usaha
tersebut, belum seluruhnya
yang mengisi aplikasi secara
lengkap.**



ISPO

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2020

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

** Permentan No.38/2020 menggantikan Permentan No.11/Permentan/OT.140/3/2015
ttg Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*

Sertifikasi ISPO Bagi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit



ISPO PERUSAHAAN

55 PT

ISPO PEKEBUN



8 LEMBAGA

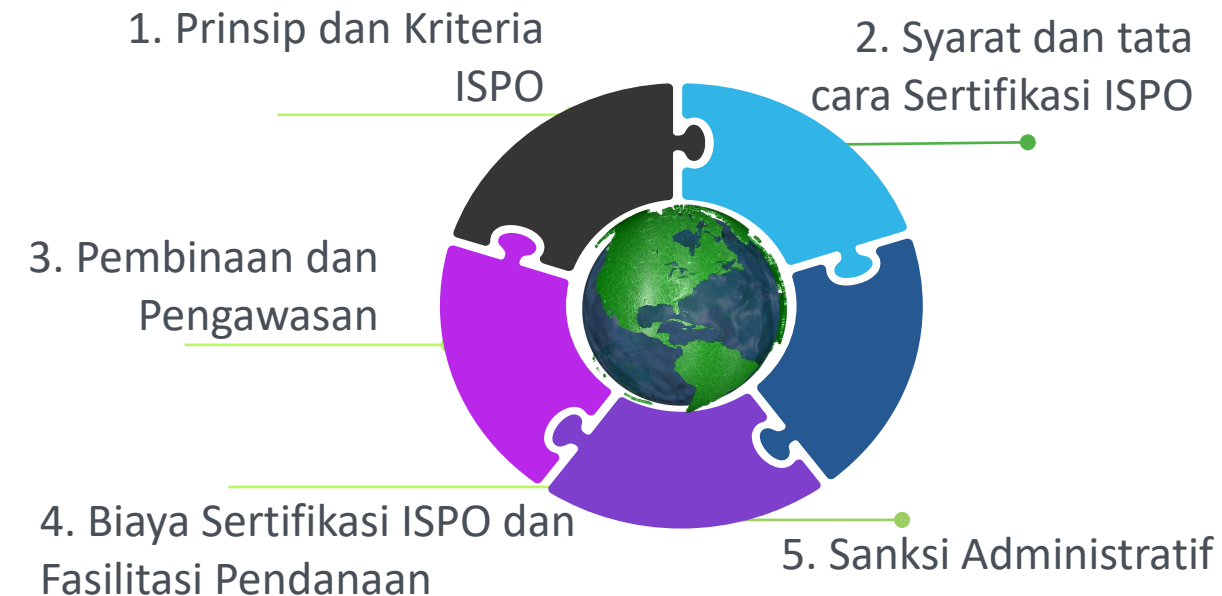
Penyelenggaraan sistem Sertifikasi ISPO bertujuan untuk:

Pasal 3

1. Memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO
2. Meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional;
3. meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca

Ruang Lingkup Permentan No.38 Tahun 2020 :

Pasal 2

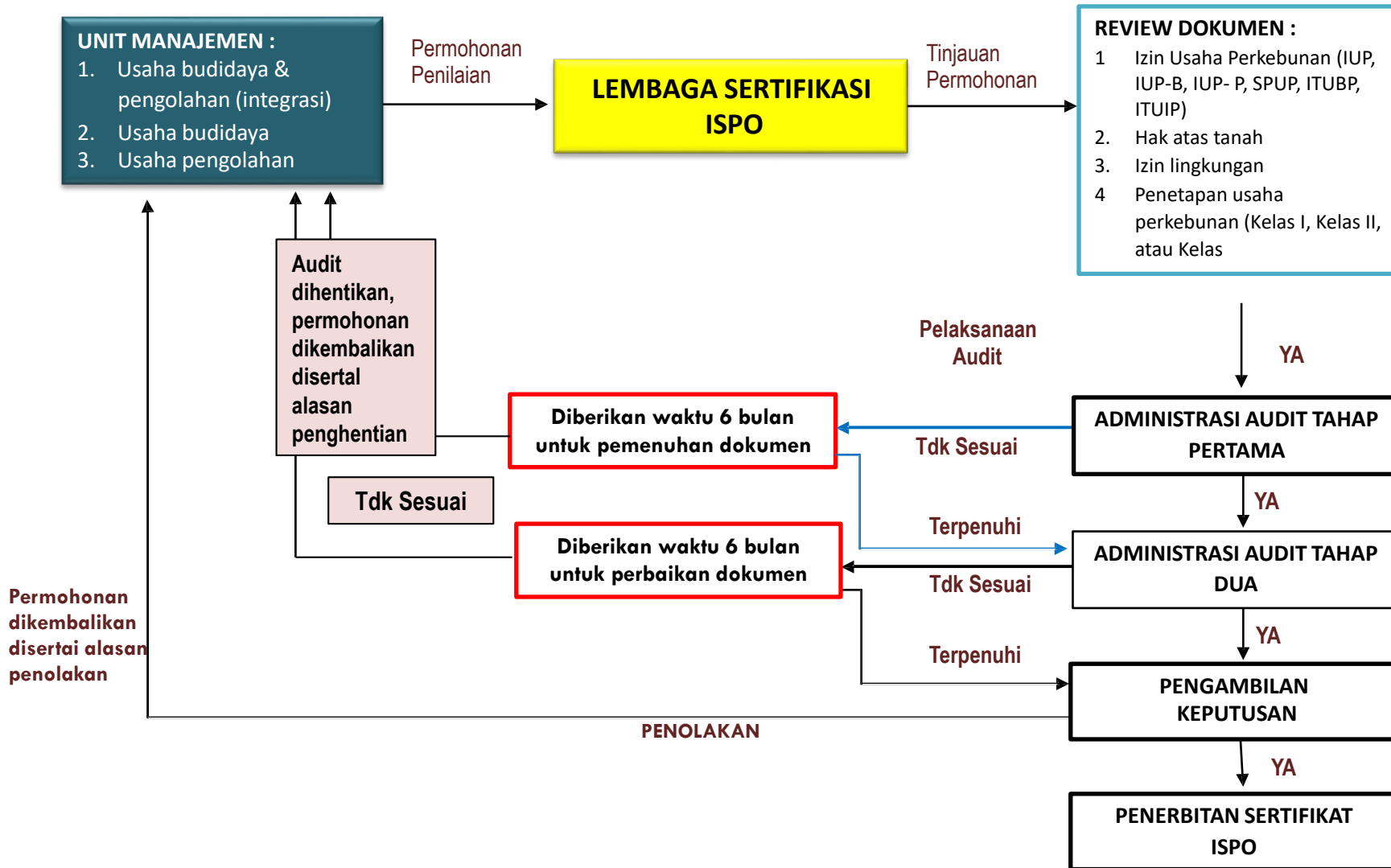


Sanksi

- Menteri mengenakan sanksi administratif **kepada Perusahaan Perkebunan** yang tidak memiliki sertifikat ISPO berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; atau
 - c. Pencabutan izin usaha
- Menteri mengenakan sanksi administratif **kepada LS ISPO** yang tidak menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri, berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. dikeluarkan dari daftar kementerian yang menyelenggarakan urusan
 - c. pemerintahan di bidang perkebunan sebagai LS ISPO.

- Menteri mengenakan sanksi administratif **kepada Pelaku Usaha** pemilik sertifikat ISPO yang tidak melaksanakan Prinsip dan kriteria ISPO berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sertifikat ISPO;
 - c. atau pencabutan sertifikat ISPO.

ALUR SERTIFIKASI ISPO PERMENTAN 38 TAHUN 2020



PRINSIP DAN KRITERIA UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN

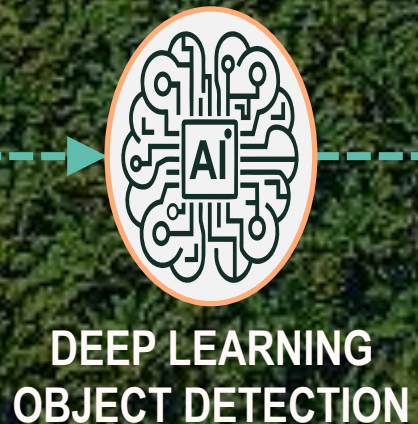
NO	PRINSIP Permentan 11/2015	PRINSIP Permentan 38/2020
1.	LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN Kriteria = 9, Indikator = 183	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Kriteria = 10, Indikator = 211
2.	MANAJEMEN PERKEBUNAN Kriteria = 5, Indikator = 500	PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK Kriteria = 2, Indikator = 363
3.	PERLINDUNGAN TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT Kriteria = 1, Indikator = 22	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBERDAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Kriteria = 9, Indikator = 499
4.	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN Kriteria = 10, Indikator = 355	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA Kriteria = 6, Indikator = 363
5.	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA Kriteria = 5, Indikator = 199	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Kriteria = 3, Indikator = 99
6.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Kriteria = 3, Indikator = 8	PENERAPAN TRANSPARANSI Kriteria = 6, Indikator = 18
7.	PENINGKATAN USAHA BERKELANJUTAN Kriteria = 1, Indikator = 11 <i>JUMLAH KRITERIA = 34, INDIKATOR = 133</i>	PENINGKATAN USAHA BERKELANJUTAN Kriteria = 2, Indikator = 44 <i>JUMLAH KRITERIA = 38, INDIKATOR = 173</i>



PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMETAAN PRESISI POPULASI SPASIAL KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT

Kerjasama

INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB) DAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI



TUJUAN KERJASAMA :

- ❑ Mendeteksi objek kelapa sawit pada berbagai tipe karakteristik wilayah yang berbeda, dengan memanfaatkan citra resolusi tinggi
- ❑ Mengidentifikasi perkebunan kelapa sawit rakyat berdasarkan pola sebaran objek dan karakteristik lingkungan (vigor, jarak tanam, pola tanam, kondisi kebun dan lain sebagainya)
- ❑ Memetakan perkebunan sawit rakyat dan kemungkinan dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan.
- ❑ Mengetahui jumlah tegakan kelapa sawit pada area tertentu



TERIMA KASIH

